



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 584/Pid.B/2017/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Toni Bin Jasmaran ;

Tempat Lahir : Bogor ;

Umur/tanggal lahir : 27 Juni 1966 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Sukaraja Rt.03 Rw.01 Desa Singabraja

A g a m a Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor ; :  
Pekerjaan Islam ;

: Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama :

1. Meirry Arsyanti, SH, 2. Ichwan Tony, SH dan 3. Hadi Darussalam, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Put. No.584/Pid.B/2017/PN.  
Cbi  
Form-01/SOP/14.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum

dengan No.Reg Perk PDM-36/Bgr/08/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Toni Bin Jasmaran, bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toni Bin Jasmaran dengan penjara selama : 8 (delapan) bulan, dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.
4. Menyatakan barang bukti berupa : - 3 (tiga) plang papan UPT Lahan Kering, dikembalikan kepada Dinas Pertanian melalui saksi Dadang Kustaman ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah Mengajukan Pembelaan/Pledoi tertanggal 11-01-2018 dengan memohon agar Majelis Hakim dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Toni Bin Jasmaran, tidak memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;
2. Selebihnya membebaskan setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum lainnya ;

Menimbang bahwa terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah Mengajukan Tanggapannya tertanggal 18 Januari 2018 dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa Toni Bin Jasmaran, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar Jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Sukajaya Rt.03/01 Ds. Singabraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili ini. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal mula pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar 13.00 Wib terdakwa mendatangi Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang dimana terdapat 3 (tiga) plang Papan UPT Lahan Kering milik Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Selanjutnya terdakwa mendorong serta menggoyang goyangkan menggunakan kedua tangan terdakwa secara maju mundur dan akibat terdakwa melakukan hal tersebut secara terus menerus, plang tersebut terjatuh. Setelah plang tersebut jatuh kemudian terdakwa membawa 3 (tiga) plang tersebut ke pos keamanan yang berjarak 3 (tiga) meter. Tidak lama kemudian datang saksi Dadang dan menanyakan kepada terdakwa, Pak, ada apalagi ini ?, dijawab oleh terdakwa kok masih melakukan aktifitas di UPT. Kemudian saksi Dadang menjawab, saya melakukan ini atas perintah atasan. Kembali dijawab oleh terdakwa, dan seharusnya UPT jangan sampai melakukan aktifitas lagi,. Tidak lama kemudian Anggota Babinsa dan Anggota Pol PP Kecamatan Tenjo meleraikan terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan depan kantor UPT.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi dimuka persidangan dan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dadang Kustaman ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar Jam 13.00 Wib di Pintu Gerbang UPT lahan kering yang tepatnya di Kampung Sukajaya Rt.03/01 Ds. Singaraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 3 (tiga) buah plang milik UPT ;



- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara mendorong-dorong plang papan UPT hingga patah dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa saksi sangat terkejut mendengar khabar telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi menuju lokasi dan setiba di lokasi saksi melihat beberapa orang yang sedang kumpul di dekat Kantor UPT, karena pada saat itu banyak orang yang tidak terdakwa kenal yang akhirnya saksi menelpon anggota Pol PP Kecamatan Tenjo dan anggota Denpos / anggota Koramil untuk meminta bantuan ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menelpon anggota Pol PP dan anggota Koramil, kemudian saksi langsung masuk kedalam UPT dan ada saat itu melihat ada anak buahnya yaitu saksi Triyanto dan saksi Hisan dan masih banyak orang yang tidak dikenal yang diantaranya adalah terdakwa yang menuntut supaya pihak dari UPT untuk tidak melakukan aktivitas kegiatan penanaman dan penelitian tanaman, ketika saksi sedang ribut adu mulut dengan terdakwa, untunglah datang bantuan dari Pol PP dan anggota Koramil Parung Panjang yang akhirnya dapat meleraikan terdakwa dan selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi ;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan terdakwa merusak plang tersebut adalah karena terdakwa mengakui tanah tersebut dimiliki oleh terdakwa karena mendapatkan surat kuasa dari ahli waris H. TB Enjang (alm) pada tanggal 5 Januari 2015 dan telah membayar SPPT dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan

tidak keberatan ;

2. Triyanto :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar Jam 13.00 Wib di Pintu Gerbang UPT lahan kering yang tepatnya di Kampung Sukajaya Rt.03/01 Ds. Singaraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 3 (tiga) buah plang milik UPT hingga patah dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian karena pada saat terjadi, saksi sedang istirahat bersama saksi Hisan yang jaraknya sekitar 25-30 meter dari terdakwa dan plang yang dirusak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban dari pengrusakan tersebut adalah saksi Dadang Kustaman yang menjabat sebagai Kepala UPT sejak tahun 2013 atas perintah Bupati Bogor sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK-22/HGU/DA/84, sedangkan yang dimiliki terdakwa adalah ahli waris H. TB Enjang Ijuddin (alm) pada tanggal 5 Januari 2016 dan telah membayar SPPT dari tahun 1996-2013 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

### 3. Hisan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar Jam 13.00 Wib di Pintu Gerbang UPT lahan kering yang tepatnya di Kampung Sukajaya Rt.03/01 Ds. Singaraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 3 (tiga) buah plang milik UPT hingga patah dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian karena pada saat terjadi, saksi sedang istirahat bersama saksi Triyanto yang jaraknya sekitar 25-30 meter dari terdakwa dan plang yang dirusak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban dari pengrusakan tersebut adalah saksi Dadang Kustaman yang menjabat sebagai Kepala UPT sejak tahun 2013 atas perintah Bupati Bogor sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 12 Put. No.584/Pid.B/2017/PN.  
Cbi  
Form-01/SOP/14.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK-22/HGU/DA/84, sedangkan yang dimiliki terdakwa adalah ahli waris H. TB Enjang Ijuddin (alm) pada tanggal 5 Januari 2016 dan telah membayar SPPT dari tahun 1996-2013 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

4. Nurdin :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar Jam 13.00 Wib di Pintu Gerbang UPT lahan kering yang tepatnya di Kampung Sukajaya Rt.03/01 Ds. Singaraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, telah terjadi pengrusakan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya akan tetapi saksi mengetahui berdasarkan cerita dari terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah gembok yang menurut informasi dari terdakwa untuk mengunci pintu gerbang UPT dengan menggunakan gembok tersebut ;

5. H. TB Lulu Lutfil Fuadi, S.AG :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar Jam 13.00 Wib di Pintu Gerbang UPT lahan kering yang tepatnya di Kampung Sukajaya Rt.03/01 Ds. Singabaja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, telah terjadi pengrusakan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya akan tetapi saksi mengetahui berdasarkan cerita dari terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 Januari 2015 saksi bersama dengan Hj. Siti Hasanah telah memberikan Surat Kuasa kepada terdakwa tentang pengurusan tanah di Desa Singabaja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 50.000 (lima puluh ribu) meter atau 5 hektar sebelum turun Surat Kuasa saksi telah memberikan bukti-bukti kepemilikan



(SPPT dari tahun 1996 sampai 2013 dan kwitansi pembayaran dana penggantian tanaman) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar Jam 13.00 Wib di Pintu Gerbang UPT lahan kering yang tepatnya di Kampung Sukajaya Rt.03/01 Ds. Singabraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara mendorong serta menggoyang-goyangkan dengan kedua tangan terdakwa secara maju mundur dan akibatnya plang tersebut terjatuh ;
- Bahwa setelah plang terjatuh kemudian terdakwa membawa 3 (tiga) plang tersebut ke Pos Keamanan yang berjarak 3 (tiga) meter. Tidak lama kemudian datang saksi Dadang dan menanyakan kepada terdakwa, Pak, ada apa lagi ini ? dijawab oleh terdakwa kok masih melakukan aktivitas di UPT, kemudian saksi Dadang menjawab, Saya melakukan ini atas perintah atasan, yang kembali dijawab oleh terdakwa, dan seharusnya UPT jangan sampai melakukan aktivitas lagi. Tidak lama kemudian anggota Babinsa dan anggota Pol PP Kecamatan Tenjo meleraikan terdakwa hingga terdakwa meninggalkan depan Kantor UPT ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 5 Januari 2015 diberi surat kuasa dari istri Alm. KH TB Enjang Ijduin bersama anaknya H. TB Lulu Lutfil yang isinya untuk pengurusan tanah yang sedang ditempati oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bogor yang sekarang diisi oleh UPT lahan kering, sedangkan kepemilikan tanah KH TB Enjang Ijduin dengan kepemilikan SPPT dari tahun 1996 sampai 2013 dan ketika akan membayar pada tahun 2014 sudah penghentian dari Dispenda Kabupaten Bogor, maka semenjak itulah terdakwa sering mendatangi Kantor UPT hingga akhirnya sampai melakukan pengrusakan 3 (tiga) plang papan UPT ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap plang papan UPT tersebut tidak direncanakan akan tetapi terdakwa hanya spontan saja, karena tidak ada tanggapan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, dimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bogor sudah pernah bermusyawarah akan tetapi tidak ada hasil ;

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 terdakwa diberi kuasa dari ahli waris almarhum KH. TB Enjang Ijudin dan istrinya bernama Siti Hasanah dari Notaris Tigaraksa Tangerang yang isinya untuk pengurusan tanah yang sedang ditempati oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, yang sekarang diisi oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) lahan kering ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bukti kepemilikan tanah almarhum KH. TB Enjang Ijudin dan istrinya bernama Siti Hasanah adalah SPPT dari tahun 1996 sampai 2013 dan STTS (Surat Terhutang Pembayaran Pajak) tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa pembayaran Pajak dari tahun 2014 sampai dengan sekarang apakah belum dibayar dikarenakan ada penghentian dari Dispenda Kabupaten Bogor, dimana pada waktu itu terdakwa bersama rekan yang lainnya pernah ada musyawarah dan memohon kembali tanah tersebut yang sekarang dipergunakan untuk Kantor UPT, sehingga terdakwa merusak 3 (tiga) plang papan UPT karena tanah tersebut bukan milik Dinas Pertanian Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setahu terdakwa 2 (dua) plang papan UPT tulisannya mengenai Pengakuan Hak atas tanah UPT dan 1 (satu) plang lagi berisi tulisan tentang luas bidang tanah ;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sebagai berikut : - 3 (tiga) plang papan UPT Lahan Kering ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar Jam 13.00 Wib di Pintu Gerbang UPT lahan kering yang tepatnya di Kampung Sukajaya

Halaman 9 dari 12 Put. No.584/Pid.B/2017/PN.  
Cbi  
Form-01/SOP/14.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03/01 Ds. Singabraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara mendorong serta menggoyang-goyangkan dengan kedua tangan terdakwa secara maju mundur dan akibatnya plang tersebut terjatuh ;

- Bahwa setelah plang terjatuh kemudian terdakwa membawa 3 (tiga) plang tersebut ke Pos Keamanan yang berjarak 3 (tiga) meter. Tidak lama kemudian datang saksi Dadang dan menanyakan kepada terdakwa, Pak, ada apa lagi ini ? dijawab oleh terdakwa kok masih melakukan aktivitas di UPT, kemudian saksi Dadang menjawab, Saya melakukan ini atas perintah atasan, yang kembali dijawab oleh terdakwa, dan seharusnya UPT jangan sampai melakukan aktivitas lagi. Tidak lama kemudian anggota Babinsa dan anggota Pol PP Kecamatan Tenjo melerai terdakwa hingga terdakwa meninggalkan depan Kantor UPT ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 5 Januari 2015 diberi surat kuasa dari istri Alm. KH TB Enjang Ijduin bersama anaknya H. TB Lulu Lutfil yang isinya untuk pengurusan tanah yang sedang ditempati oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bogor yang sekarang diisi oleh UPT lahan kering, sedangkan kepemilikan tanah KH TB Enjang Ijduin dengan kepemilikan SPPT dari tahun 1996 sampai 2013 dan ketika akan membayar pada tahun 2014 sudah penghentian dari Dispenda Kabupaten Bogor, maka semenjak itulah terdakwa sering mendatangi Kantor UPT hingga akhirnya sampai melakukan pengrusakan 3 (tiga) plang papan UPT ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap plang papan UPT tersebut tidak direncanakan akan tetapi terdakwa hanya spontan saja, karena tidak ada tanggapan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, dimana sebelumnya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bogor sudah pernah bermusyawarah akan tetapi tidak ada hasil ;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 terdakwa diberi kuasa dari ahli waris almarhum KH. TB Enjang Ijudin dan istrinya bernama Siti Hasanah dari Notaris Tigaraksa Tangerang yang isinya untuk pengurusan tanah yang sedang ditempati oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, yang sekarang diisi oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) lahan kering ;

Halaman 10 dari 12 Put. No.584/Pid.B/2017/PN.  
Cbi  
Form-01/SOP/14.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui bukti kepemilikan tanah almarhum KH. TB Enjang Ijudin dan istrinya bernama Siti Hasanah adalah SPPT dari tahun 1996 sampai 2013 dan STTS (Surat Terhutang Pembayaran Pajak) tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa pembayaran Pajak dari tahun 2014 sampai dengan sekarang apakah belum dibayar dikarenakan ada penghentian dari Dispenda Kabupaten Bogor, dimana pada waktu itu terdakwa bersama rekan yang lainnya pernah ada musyawarah dan memohon kembali tanah

tersebut yang sekarang dipergunakan untuk Kantor UPT, sehingga terdakwa merusak 3 (tiga) plang papan UPT karena tanah tersebut bukan milik Dinas Pertanian Kabupaten Bogor ;

- Bahwa setahu terdakwa 2 (dua) plang papan UPT tulisannya mengenai Pengakuan Hak atas tanah UPT dan 1 (satu) plang lagi berisi tulisan tentang luas bidang tanah ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di bawah ini ;

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang sehat pikirannya yang dapat bertindak sebagai suhyek hukum dalam melakukan perbuatan pidana dan dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama TONI BIN JASMARAN yang didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan setelah identitasnya disesuaikan dengan yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sesuai dan apabila kelak dinyatakan terbukti bersalah terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum ; Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar Jam 13.00 Wib di Pintu Gerbang UPT lahan kering yang tepatnya di Kampung Sukajaya Rt.03/01 Ds. Singabaja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara mendorong serta menggoyang-goyangkan dengan kedua tangan terdakwa secara maju mundur dan akibatnya plang tersebut terjatuh, dimana perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin UPT selaku pemilik 3 (tiga) plang tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ad.2 telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar Jam 13.00 Wib di Pintu Gerbang UPT lahan kering yang tepatnya di Kampung Sukajaya Rt.03/01 Ds. Singabaja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara mendorong serta menggoyang-goyangkan 3 (tiga) buah plang UPT yang mengakibatkan plang tersebut di bawa ke Pos keamanan. Setelah hal tersebut



kemudian terdakwa meninggalkan lokasi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ad.3 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan atas kesalahan terdakwa, maka berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merusak Barang ;

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka dia harus dihukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : - 3 (tiga) plang papan UPT Lahan Kering, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban dan masyarakat ;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP, serta Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Toni Bin Jasmaran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plang papan UPT lahan kering, bilah senjata tajam clurit bergagang besi

Dikembalikan kepada saksi Dinas Pertanian melalui saksi Dadang Kustaman ;



5. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Kamis, tanggal : 1 Pebruari 2018, Oleh kami Rio. D, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusi, SH.MH dan R.A Rizkiyati, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Anny M.U. Silalahi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh M. Ilham. P, SH / Roni Indra, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nusi, SH.MH.

Rio. D, SH.

2. R.A Rizkiyati, SH.

Panitera Pengganti,

Anny M.U. Silalahi, SH.